



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 08 - DPRD/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Pasal 93 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 7 tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, maka sesuai dengan saran Pertimbangan Badan Musyawarah melalui surat Nomor : 172.4/14-Banmus/DPRD, guna kelancaran pembahasan LKPJ Bupati Akhir tahun Anggaran 2009 dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (LNRI tahun 2007 Nomor 17, TLNRI Nomor 4693);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
 2. Persetujuan DPRD Kabupaten Purwakarta dalam Rapat Paripurna Tanggal 5 April 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2009;
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1	Hj. Ida Mardiana	Ketua
2	Asep Amidin	Wk. Ketua
3	H. Engkos Kosasih	Anggota
4	Hj. Enah Rohanah	Anggota
5	H. Ahmad Dimiyati	Anggota
6	Nurhasanah	Anggota
7	H. Muhammad Undia	Anggota
8	Mastur	Anggota
9	H. Egi Hadiano Soeryo	Anggota
10	H. Abdul Rozak Sanusi	Anggota
11	H. Ujang Kardiwan	Anggota
12	Deden Saepuloh	Anggota
13	Ragil Sukamto	Anggota
14	Neng Supartini P, S.Ag	Anggota
15	H. Ahmad Sumita Sutnjana, BE	Anggota
16	H. Jalal	Anggota
17	Asep Abdulloh	Anggota
18	Fauziah, SH	Anggota

- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus dalam melaksanakan tugas pembahasan terhadap LKPJ sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, adalah tanggal 5, 7, s.d 14 April 2010 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD serta dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diatas dapat diperpanjang/dipersingkat oleh Pimpinan DPRD;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 5 April 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
WAKIL KETUA,**

ttd

DADANG BURHANUDIN

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Yang Bersangkutan.